



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hibah antara:

PENGGUGAT 1, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx, Agama Islam, Alamat xxxx xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Cogok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Alamat KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat xxxx xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Cogok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat xxxx xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Cogok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat xxxx xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Cogok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut **Para Tergugat**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Alamat: xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanah Cogok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 27 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI yang memiliki ukuran 8 m x 16 m, dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Para Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rusnan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Zarkasi;
 - Sebelah Barat dengan Zurniar;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA**

2. Bahwa Tanah Objek Perkara merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat angka 1/ Suami Para Penggugat angka 2 yang bernama Alm. XXXX XXXXX. Tanah objek perkara ini Alm. XXXX XXXXX peroleh dari hibah orang tua nya yang bernama Alm. XXXXXXXX berdasarkan akta hibah tertanggal 28 Oktober 1998;
3. Bahwa sebelum tanah objek perkara ini di hibah kan kepada Alm. XXXX XXXXX, tanah objek perkara ini telah dihibahkan kepada Alm. XXXXXXXX pada tahun 1986, lalu didaftarkan pada Turut Tergugat sehingga diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan sertifikat hak milik nomor 21 tahun 1986 atas nama XXXXXXXX yang juga sama-sama merupakan anak kandung Alm. XXXXXXXX;
4. Bahwa setelah adanya sertifikat hak milik tersebut, sekitar tahun 1990 Alm.

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX memberikan izin kepada Alm. XXXX XXXXX untuk mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah objek perkara dan tidak pernah di larang oleh Alm. XXXXXXXXX sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 21 tahun 1986;

5. Bahwa pada tahun 1995, terjadi bencana gempa yang mengakibatkan rumah yang didirikan oleh Alm. XXXX XXXXX menjadi hancur. Lalu karena ada nya bantuan dari Pemerintah pada saat itu, Alm. XXXX XXXXX bersama-sama dengan Alm. XXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXX mendirikan kembali rumah Alm. XXXX XXXXX yang telah hancur tersebut.
6. Bahwa pada tahun 1995, Alm. XXXXXXXXX (dua laki istri) memberikan hibah kepada Alm. XXXX XXXXX (dua laki istri) berupa tanah yang telah didirikan bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Para Penggugat sampai saat ini. Bahwa pada saat pemberian hibah tersebut di saksikan oleh adik-beradik Alm. XXXX XXXXX, termasuk di dalam nya Alm. XXXXXXXXX yang juga ikut menanda-tangani sebagai saksi di dalam surat hibah tertanggal 20-11-1995;
7. Bahwa setelah adanya surat hibah tersebut, pada tahun 1998 dibuatkan lah akta hibah Nomor: 594.4/619/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Danau Kerinci selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengesahkan hibah tersebut;
8. Bahwa selanjutnya tanah objek perkara di kuasai oleh Alm. XXXX XXXXX dan istrinya (Para Penggugat angka 2) tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
9. Bahwa pada tahun 2017 setelah Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX dan Alm. XXXX XXXXX meninggal dunia, Para Tergugat secara tanpa hak menyerobot dan mengklaim tanah kepunyaan Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
10. Bahwa pada 26 Desember 2017, telah diadakan rapat ninik mamak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan hasil keputusan bahwa tanah objek perkara adalah sah hak milik Para Penggugat berdasarkan Surat Hibah. Sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan/Perdamaian

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Januari 2018;

11. Bahwa terhadap keputusan tertanggal 6 Januari 2018 tersebut, Para Tergugat tetap saja bersikeras dan tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut;
12. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku orang yang memiliki hak atas tanah tersebut, Para Penggugat membuat pengaduan kepada Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Iman xxxx xxxxx xxxx xxxx tertanggal 12 November 2022;
13. Bahwa atas pengaduan tersebut, Para Tergugat angka 3 berjanji untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Ternyata Para Tergugat angka 3 mengingkari janji nya tersebut kepada Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Iman xxxx xxxxx xxxx xxxx untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Lalu tanpa diduga-duga, Para Tergugat angka 3 memagari tanah objek perkara yang mana atas perbuatan Para Tergugat angka 3 tersebut mengakibatkan Para Penggugat kesulitan untuk akses ke rumah dan tanah objek perkara tersebut;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim,menyerobot dan memagari Tanah Objek Perkara tanpa izin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
15. Bahwa Para Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maupun secara adat, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras dan tidak mau menyerahkan tanah objek perkara tersebut;
16. Bahwa Para Penggugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah di putusan dengan nomor putusan perkara perdata No.12/Pdt.G/2023/ PN Spn pada tanggal 27 Juni 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengganggu kenyamanan Para Penggugat dan tentu saja merugikan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara tersebut;
18. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dan tetap saja mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara hak milik Para Penggugat, maka untuk memperoleh penuh hak Para Penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajiban Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sungai Penuh;
19. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan dibantu dengan alat keamanan Negara;
20. Bahwa oleh karena tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik Para Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
21. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Alm. XXXX XXXXX;
3. Menyatakan sah akta hibah Nomor: 594.4/619/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Danau Kerinci selaku Pejabat Pembuat Akta sebagai alas hak Para Penggugat menguasai tanah objek perkara;
4. Menyatakan sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI yang memiliki ukuran 8 m x 16 m, dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Para Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengwan Tanah Rusnan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Zarkasi;
 - Sebelah Barat dengan Zurniar/ Para Penggugat angka 2;Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA** Adalah hak milik/ kepunyaan Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/619/1998 tertanggal 28 Oktober 1998;
5. Menyatakan hibah pada tahun 1986 antara Alm. XXXXXXXXX dengan Alm. XXXXXXXXX adalah cacat hukum dan harus lah dibatalkan;
6. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 21 tahun 1986 atas nama XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim, menyerobot dan memagari tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak atas objek perkara tersebut dalam keadaan baik, tanpa beban apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara hibah secara damai, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis menetapkan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023, menyatakan bahwa Para Penggugat mencapai kesepakatan untuk berdamai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat dalam menyelesaikan perkara hibah dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Para Penggugat mengakui telah berdamai dengan Para Tergugat dan menyatakan akan menyelesaikan perkara hibah secara kekeluargaan, maka Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara hibah secara damai dengan Para Tergugat, dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menunjuk mediator untuk melaksanakan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara hibah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat maka Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat dilakukan pada tahap awal memasuki persidangan, maka dengan demikian tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat dalam hal pencabutan perkara ini (*vide* Pasal 271 Rv alinea pertama);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama tersebut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Spn;
2. Menyatakan perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Spn, selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.**, dan **M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WITMAN, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para
Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

Panitera Pengganti

WITMAN, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp.660.000,00
– PNPB	: Rp. 60.000,00
– Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
– Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp.820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2023/PA.Spn